



PENYULUHAN HUKUM DAN KESEHATAN DI KECAMATAN CARENANG KABUPATEN SERANG

**Encep Saefullah¹, Mohammad Hifni², Popi Dayurni³, Arifah Imanun⁴, Nur Achmad Sahfudin⁵,
Rizki Dwi Prayoga⁶, M Aburizal Rahmadani⁷**

^{1,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa

^{2,5}Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa

³Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bina Bangsa

^{6,7}Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Bina Bangsa

Email : encep.saefullah@binabangsa.ac.id

Abstract

The social phenomenon in Carenang District, Serang Regency reflects a serious challenge in the form of high levels of juvenile delinquency, particularly among school students, which include student brawls, drug abuse, and free sex. This phenomenon is caused by a lack of understanding of the law and a lack of awareness of the negative impact on health from the consumption of illegal drugs and free sex. In response to this, community service activities have been initiated with the aim of providing education to the community, especially school-age adolescents, through counseling on law and health. Through this approach, the implementation of service activities is able to increase the knowledge and understanding of young people and society in general regarding legal and health aspects. This effort is an important step in responding to social phenomena that impact the younger generation and society in general, helping to increase awareness and quality of life in Carenang District.

Keywords: Law, Health

Abstrak

Fenomena sosial di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang mencerminkan tantangan serius dalam bentuk tingginya tingkat kenakalan remaja, khususnya pelajar sekolah, yang meliputi tawuran antar pelajar, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan perilaku seks bebas. Fenomena ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman hukum serta minimnya kesadaran akan dampak negatifnya terhadap kesehatan dari konsumsi obat-obatan terlarang dan perilaku seks bebas. Dalam rangka menanggapi hal ini, kegiatan pengabdian telah diinisiasi dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya anak-anak remaja usia sekolah, melalui penyuluhan tentang hukum dan kesehatan. Melalui pendekatan ini, pelaksanaan kegiatan pengabdian mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anak-anak remaja serta masyarakat secara umum terhadap aspek hukum dan kesehatan. Upaya ini menjadi langkah penting dalam merespons fenomena sosial yang berdampak pada generasi muda dan masyarakat pada umumnya, membantu meningkatkan kesadaran dan kualitas kehidupan di Kecamatan Carenang.

Kata Kunci: Hukum, Kesehatan

LATAR BELAKANG PELAKSANAAN

Carenang merupakan salah satu kecamatan yang termasuk kedalam wilayah administratif Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Fenomena sosial yang terjadi di Kecamatan Carenang secara umum diantaranya, tingginya tingkat kenakalan remaja terutama anak usia sekolah seperti tawuran antar pelajar, penggunaan obat-obatan terlarang dan seks bebas akibat rendahnya pemahaman hukum dan pemahaman akan dampaknya terhadap kesehatan jika konsumsi obat-obatan terlarang dan perilaku seks bebas tersebut. Perilaku kenakalan remaja adalah perilaku yang melewati batas toleransi orang lain atau lingkungan di

sekitarnya, dan juga tindakan yang melanggar norma-norma dan hukum yang berlaku. Dari perspektif sosial, kenakalan remaja bisa timbul dari pengabaian terhadap nilai-nilai sosial, sehingga remaja dapat mengembangkan perilaku yang menyimpang.

Penyuluhan merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk mengubah pola kebiasaan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan individu dengan tujuan mendorong pengaruh dan motivasi terhadap masyarakat, sehingga dapat meraih peningkatan kualitas hidup. Pada dasarnya, penyuluhan adalah sebuah proses komunikasi yang berfungsi untuk mencapai tujuan tersebut (Avesina et al., 2018). Melalui penyuluhan, informasi penting disampaikan kepada individu atau kelompok dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai isu tertentu. Proses ini melibatkan interaksi antara penyuluh dan peserta, di mana peserta memiliki peran aktif dalam mengajukan pertanyaan, berbagi pemikiran, dan berdiskusi mengenai topik yang disampaikan.

Dalam konteks ini, Sumiati (2009) mendefinisikan kenakalan remaja sebagai tindakan yang dilakukan oleh remaja dengan mengabaikan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Kenakalan remaja mencakup berbagai tindakan yang melanggar norma-norma dan hukum, dan dapat membawa dampak merugikan bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya.

Gunarsa (2004) mengartikan kenakalan remaja sebagai perilaku yang terjadi pada remaja yang memiliki pandangan diri yang negatif, berbeda dari remaja yang tidak mengalami masalah serupa. Remaja yang tumbuh dalam keluarga yang kurang harmonis memiliki peluang lebih besar untuk menunjukkan perilaku kenakalan dibandingkan dengan remaja yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang harmonis dengan pandangan diri yang positif.

Berdasarkan Gunarsa (2004), kenakalan remaja dibagi menjadi dua jenis, yaitu kenakalan yang tidak diatur oleh hukum atau norma (amoral dan asosial), dan kenakalan yang melanggar hukum dan dapat dituntut berdasarkan undang-undang (melanggar hukum).

Suwarniyati (1985) membagi bentuk kenakalan remaja menjadi beberapa kategori: kenakalan biasa seperti berkelahi, bolos sekolah, dan berkeluyuran; kenakalan yang berpotensi sebagai pelanggaran atau kejahatan seperti mencuri dan kebut-kebutan; serta kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan, aborsi, dan pembunuhan.

Merujuk pada berbagai pandangan di atas, kenakalan remaja mengacu pada kecenderungan remaja untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan, yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan, baik bagi diri mereka sendiri maupun orang lain di sekitar mereka. Kegiatan pengabdian ini muncul sebagai langkah proaktif untuk memberikan pendidikan dan pencerahan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak remaja yang merupakan kelompok rentan. Bertujuan untuk merespons fenomena sosial yang meresahkan, kegiatan ini dirancang dengan fokus pada penyuluhan mengenai dua aspek penting: hukum dan kesehatan.

Dalam upaya untuk membentuk pemahaman yang lebih baik tentang hukum, penyuluhan hukum dilakukan sebagai fondasi bagi para remaja untuk memahami dan menghormati peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Materi edukasi ini dapat mencakup penjelasan tentang hukum-hukum yang mengatur tindakan seperti tawuran, penyalahgunaan obat-obatan, dan perilaku seks bebas. Dengan mengedepankan edukasi hukum, para remaja diajak untuk memahami bahwa tindakan-tindakan ini melanggar norma-norma yang telah ditetapkan, dan mereka akan mendapat gambaran jelas mengenai implikasi hukum yang bisa timbul akibat perilaku tersebut.

Selain itu, penyuluhan kesehatan juga menjadi pilar utama dalam kegiatan ini. Melalui pendekatan ini, para remaja akan diberi pemahaman mendalam tentang dampak kesehatan yang mungkin muncul dari perilaku seks bebas dan penyalahgunaan obat-obatan. Informasi yang disampaikan dapat meliputi bahaya penularan penyakit menular seksual akibat perilaku seks bebas serta efek merugikan dari penggunaan obat-obatan terlarang terhadap kesehatan fisik dan mental. Dengan menekankan aspek kesehatan, tujuannya adalah agar para remaja memiliki landasan pengetahuan yang lebih kuat dalam membuat keputusan yang bijak terkait perilaku mereka.

Dengan cara ini, kegiatan pengabdian ini berperan sebagai sarana untuk membangun pemahaman yang holistik. Para remaja tidak hanya mengenal dan menghormati hukum yang mengatur tindakan-tindakan tersebut, tetapi juga menyadari konsekuensi nyata terhadap kesehatan mereka dan masyarakat pada umumnya. Edukasi ini tidak hanya memberi mereka informasi, tetapi juga membentuk kesadaran yang mendalam akan tanggung jawab mereka terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan di sekitar mereka.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Konseptual

Metoda ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum khususnya yang berkaitan dengan kenakalan remaja seperti tawuran antar pelajar, perilaku seks bebas dan penggunaan obat-obat terlarang yang disampaikan oleh Mohammad Hifni, Muhammad Arpah dan Encep Saefullah dan dampak dari perilaku tersebut terhadap kesehatan yang disampaikan oleh Rosmiati dan Popi Dayurni.

2. Partisipatif


Yakni dengan cara melibatkan Masyarakat khususnya para pelajar dari SMA/SMK/MA di Kecamatan Carenang di wilayah ini. Pendekatan ini tidak sekadar mengadopsi model konvensional dimana informasi disampaikan satu arah, tetapi menciptakan platform berinteraksi yang menggugah peran aktif semua peserta dalam proses pembelajaran. Melalui metode partisipatif ini, kegiatan pengabdian

masyarakat ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan dampak kesehatan kepada para pelajar, tetapi juga menciptakan semangat kolaboratif yang kuat di antara mereka. Dengan demikian, langkah kecil ini memiliki potensi besar untuk mengubah pandangan, perilaku, dan masa depan komunitas di Kecamatan Carenang.

PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, di Provinsi Banten, merupakan hasil kolaborasi antara Tim Universitas Bina Bangsa yang terdiri dari anggota mahasiswa dan dosen. Dengan sinergi antara mahasiswa dan dosen, kegiatan ini berhasil membentuk jejak positif dalam upaya menanggulangi fenomena sosial yang mengkhawatirkan.

Hasil yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini pun sangat memuaskan. Para pelajar tidak hanya diberi wawasan yang lebih mendalam tentang hukum yang berlaku serta dampak kesehatan dari perilaku seks bebas dan penyalahgunaan obat-obatan, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan konteks lokal mereka di Kecamatan Carenang. Hasilnya adalah pemahaman yang lebih matang, kesadaran yang lebih tinggi, dan semangat untuk mengubah perilaku menuju yang lebih positif. Dalam kegiatan kolaborasi dengan mahasiswa, kegiatan ini telah membuka pintu bagi pengalaman berharga yang tak ternilai. Para mahasiswa bukan hanya menjadi pendidik, tetapi juga pelajar. Mereka belajar dari interaksi langsung dengan masyarakat, belajar mengelola dinamika kelompok, dan belajar untuk merancang solusi yang sesuai dengan kondisi nyata.



Gambar 1. Lokasi Kecamatan Carenang Kabupaten Serang



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Kesehatan



Gambar 3. Narasumber Penyuluhan Hukum dan Kesehatan

Dari hasil evaluasi melalui kuesioner yang diberikan kepada peserta penyuluhan terkait materi yang telah disajikan, terungkap bahwa:

1. Partisipasi mitra (masyarakat umum dan khususnya anak-anak remaja) menunjukkan tingkat motivasi yang sangat tinggi, terbukti dari semangat serta jumlah pertanyaan yang diajukan oleh peserta kepada pembicara.
2. Pengetahuan peserta tentang hukum dan kesehatan mengalami peningkatan yang signifikan.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini dapat diukur melalui dua kriteria pencapaian yang menjadi tujuan dari kegiatan ini, yaitu tingkat partisipasi dan pemahaman. Indikator-indikator dari tingkat pencapaian kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Status Capaian Keberhasilan Kegiatan

No	Kriteria	Indikator Capaian	Status Capaian
	Tingkat Partisipasi	1. Kehadiran peserta 100 % 2. Pelatihan dan penyuluhan mengenai Hukum dan Kesehatan berhasil dilaksanakan dengan baik.	1. Berhasil dicapai (20 peserta hadir dari 20 undangan yang diundang). 2. Terlaksana dengan sukses (kegiatan pelatihan dan penyuluhan mengenai Hukum dan Kesehatan).

	Tingkat Pemahaman	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap hukum dan kesehatan	1. Tercapai (berdasarkan hasil kuesioner)
--	-------------------	---	---

KESIMPULAN

Dari hasil pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, dapat ditarik kesimpulan berikut:

1. Tim yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa dari Universitas Bina Bangsa berhasil menyelenggarakan sesi penyuluhan bagi masyarakat, khususnya anak-anak remaja yang berasal dari SMA/SMK/MA di Kecamatan Carenang. Tujuan utama adalah memberikan edukasi mengenai aspek hukum dan kesehatan.
2. Pendekatan partisipatif memiliki peran yang sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya para remaja, terhadap materi penyuluhan hukum dan kesehatan. Melibatkan peserta secara aktif dalam proses pembelajaran menciptakan lingkungan yang lebih dinamis dan interaktif, memungkinkan pertukaran gagasan, diskusi mendalam, dan pertanyaan yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Avessina, M. J., Kustari, S. A., & Anisa, Z. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi Penyuluhan. Abdi Dosen. *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 2(3).
<https://doi.org/10.32832/abdidos.v2i3.189>
- Sumiati, (2009). *Kesehatan Jiwa Remaja dan Konseling*. Jakarta: Trans Info Media
- Gunarsa, S, D. Yulia, S,D,G. (2004). *Psikologi Perkembangan anak dan Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Suwarniyati, Sartono, (1985). *Pengukuran Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja di DKI Jakarta*. Jakarta: Universitas Indonesia